

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam ajaran islam zakat merupakan salah satu rukun islam, di samping shalat, puasa, dan haji. Allah SWT juga telah memerintahkan hambanya untuk menunaikan zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah yang mana ia telah berkata di dalam Surat Al-Baqarah: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ (٤٣)

Yang artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Dalam pengelolaan zakat ada yang disebut dengan *mustahiq* yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat dan ada yang disebut dengan *muzakki* yaitu orang-orang yang membayar zakat. Lalu disamping itu ada yang disebut dengan *amil* atau dapat diartikan sebagai orang atau badan atau lembaga yang mengurus zakat (Fakhruddin, 2008).

Pada masa Rasulullah SAW, zakat mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Di masanya juga lah pelaksanaan zakat dilakukan dengan mengumpulkan zakat perorangan serta membentuk panitia pengumpulan zakat dari umat islam yang kaya, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang miskin dan membutuhkan (Fakhruddin, 2008). Dari kata membentuk panitian pengumpul zakat tersebut maka dapat di pahami bahwa pada masa Rasulullah, *amil* atau lembaga pengumpul zakat telah ada pada masa itu. Dapat dipahami juga bahwa *amil* itu sendiri terbentuk atas perintah Rasulullah sebagai seorang

pemimpin di masanya. Hal ini juga sama terjadi dengan masa pemerintahan Umar yang mana ia pernah mengangkat Ibnu Sa'dy al-Maliki sebagai pengumpul zakat atau *amil*. Dari pernyataan itulah dapat dipahami bahwa *amil* serta pengelolaan zakat dilaksanakan oleh pemerinta atau pemimpin atau yang disebut dengan *Ulil Amri*. Pembentukan *amil* ini sendiri pun selaras dengan firman Allah yang berbunyi,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Yang artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S at-Taubah: 103)

Dari kata ambillah zakat tersebut dapat di pahami bahwa ada orang atau sekelompok orang yang memiliki wewenang atau kuasa untuk mengambil zakat dari sebagian harta mereka yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat.

Beralih ke masa sekarang ini. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Tercatat bahwa dari 237.641.326 penduduk indonesia terdapat kurang lebih 207.176.162 penduduk yang beragama islam (Badan Pusat Statistika, 2010). Kembali berbicara seputar zakat, dari 207.176.162 penduduk muslim tersebut dapat dipahami bahwa ada ratusan juta jiwa atas zakat mereka yang harus di kelola pemerintah jikalau mengikuti cara Rasulullah.

sebagai bagian dari menjalankan sunnah nabi, maka pemerintah sebagai pemimpin atau *Ulil Amri* memiliki tanggung jawab untuk membentuk *amil* serta melakukan pengelolaan zakat di seluruh indonesia. Baznas atau Badan Amil

Zakat Nasional merupakan lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan serta mendayagunakan zakat di seluruh wilayah Indonesia tersebut. Adapun Baznas itu sendiri terbentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kehadiran Baznas itu sendiri juga dapat diartikan sebagai cara pemerintah dalam mengelola zakat di tingkat nasional. Artinya pemerintah telah melakukan usaha dalam menjalankan sunna nabi, namun yang menjadi masalahnya adalah apakah sistem pengelolaan ketenagakerjaan di badan amil bentukan pemerintah ini telah sesuai dengan syariat Islam atau dengan apa yang telah dilakukan nabi dan para khalifa dahulu? Lalu bagaimana jika dilihat dari sisi pandang ilmu manajemen sumber daya manusia? Mengingat bahwa ilmu manajemen sumber daya manusia adalah ilmu yang membahas seputar sistem pengelolaan ketenagakerjaan baik berupa lembaga sosial, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga politik, hingga lembaga keagamaan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data awal yang terdiri dari metode wawancara dan dokumentasi, maka peneliti telah memperoleh beberapa informasi atau gambaran akan keadaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah Lembaga Negara yang masih terbilang baru di bentuk dengan surat keputusan dari Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/171/Huk-Kesra/2019 yang ditetapkan pada tanggal 9 April 2019.

2. Surat putusan yang dimaksud dalam poin pertama diatas masih berupa penetapan pimpinan-pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang diantaranya berupa lima pimpinan dengan jabatan berupa ketua baznas H. Syarifudin, wakil ketua 1 bidang pengumpulan yaitu H. Syukri Said, SH, wakil ketua 2 bidang pendistribusian dan pendayagunaan yaitu H. Abdul Kholiq, Lc., MBA, wakil ketua 3 bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan yaitu Drs. Sahlin, dan wakil ketua 4 bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum yaitu Drs. Haidinnor.
3. Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yaitu bapak Drs. Haidinoor selaku wakil ketua 4 bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum menyatakan bahwa untuk tenaga kerja yang dimiliki Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah selain lima pimpinan yang telah dilantik oleh Bupati Kotawaringin Timur terdapat dua staf operasional yang didapat dari bantuan Pemda Kotawaringin Timur dan Kementerian Agama Kotawaringin Timur.

Dari hasil penjabaran data awal di atas maka telah diketahui kondisi atau keadaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga membuat peneliti berkeinginan untuk mengetahui seperti apakah sistem perencanaan atau pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia pada sebuah lembaga pemerintah (Baznas) yang masih baru terbentuk. Kemudian dari

perencanaan serta pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia itu, peneliti ingin membandingkan atau mengamati serta menyelidiki akan keselarasan atau tidaknya sistem pengelolaan ketenagakerjaan Baznas itu dengan sistem pemerintahan khalifah islam tentang amil zakat.

Kemudian berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya saya selaku peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah”

B. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengelolaan ketenagakerjaan di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan tengah dilihat dari segi pandang manajemen sumber daya manusia?
2. Bagaimana sistem pengelolaan ketenagakerjaan di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan tengah jika dilihat dari segi pandang islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, maka dapat di ambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan ketenagakerjaan di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah jikalau dilihat dari segi pandang manajemen sumber daya manusia.
2. Untuk mengetahui sistem pengelolaan ketenagakerjaan di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah jikalau dilihat dari segi pandang islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritik akademik maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritik Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam aspek keilmuan yaitu bagi perkembangan ilmu manajemen sumber daya manusia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsep dan strategi dalam perencanaan sumber daya manusia yang baik dan sistematis.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran serta masukan bagi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah akan perencanaan serta pengelolaan tenaga kerja yang baik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan seputar manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan tenaga

kerja di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya penafsiran yang melebar sehingga terjadi kesalah pahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan di teliti, maka peneliti membuat batasan-batasan istilah yang diantaranya sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan berupa penyelidikan terhadap suatu peristiwa (kerangka, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) (Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia), 2008) . Adapun analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa menganalisa atau menyelidiki tentang perencanaan sumber daya manusia yang dimiliki Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Manajemen

(Solihin, 2009) mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. manajemen juga dapat diartikan sebagai suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan

organisasi atau maksud-maksud yang nyata (Terry & Rue, 1992). Adapun yang dimaksud dengan manajemen dalam penelitian ini adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia menurut Almasdi (1996) adalah kekuatan daya fikir dan berkarya manusia yang masih tersimpan dalam dirinya yang perlu digali, dibina serta dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia (Ardana, Mujiati, & Utama, 2012). SDM juga dapat diartikan sebagai potensi yang dimiliki oleh manusia yang dapat disumbangkan atau diberikan kepada masyarakat untuk menghasilkan barang atau jasa (Ardana, Mujiati, & Utama, 2012). Adapun yang dimaksud dengan sumber daya manusia dalam penelitian ini adalah tenaga kerja yang dimiliki Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Cushway (1994) adalah rangkaian strategi, proses dan aktifitas yang didesain untuk menunjukkan tujuan perusahaan dengan cara mengintegrasikan kebutuhan perusahaan dan individu (Ardana, Mujiati, & Utama, 2012). Adapun manajemen sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaturan dan pengelolaan tenaga kerja di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

F. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya bagian penelitian terdahulu bertujuan untuk menjelaskan serta memaparkan bahwasanya penelitian yang akan diteliti peneliti ini fokus yang akan diangkat belum pernah di kaji atau memiliki perbedaan pembahasan dengan penelitian sebelumnya baik penelitian itu memiliki kesamaan kajian ilmu maupun objek yang akan menjadi bagian dalam penelitian. Adapun berikut ini adalah penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan kajian ilmu dan objek penelitian namun memiliki fokus serta pembahasan yang berbeda.

- 1 Nama(Tahun) : Muhammad Rijal (2017)
Judul : Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Nilai-nilai Islam Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Banjarmasin
Persamaan :
 1. Secara metode penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif
 2. Secara teori penelitian ini sama-sama membahas seputar kajian ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia
 3. Secara tujuannya penelitian ini ingin mengetahui apakah penerapan MSDM di Bank yang berlandaskan hukum islam itu telah sesuai dengan nilai-nilai islam. hal ini selaras dengan penelitian yang akan peneliti teliti dimana peneliti juga ingin mengetahui apakah

penerapan MSDM di Baznas Kabupaten Kotawaringin Timur itu telah sesuai dengan cara rasulullah dan para khalifah.

- Perbedaan : 1. Jika dilihat dari objeknya, objek penelitian ini berbeda dengan objek penelitian yang dilakukan peneliti. Pada penelitian ini peneliti menjadikan lembaga keuangan atau PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ahmad Yani Banjarmasin sebagai objeknya, sedangkan objek penelitian yang diteliti peneliti adalah lembaga amil milik pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.
2. Secara tujuannya penelitian ini memang memiliki kesamaan, namun penelitian ini juga memiliki perbedaan dari segi tujuan itu juga. Hal yang membedakan itu adalah jika penelitian ini hanya ingin mengetahui dari segi MSDM bernilai islam saja maka penelitian yang akan peneliti teliti ini tidak hanya membahas dari segi pandang keislamannya namun juga dari segi pandang ilmu MSDM secara umumnya.

- 2 Nama(Tahun) : Agus Pranandi (2016)
- Judul : Pola Rekrutmen dan Pembinaan Tenaga Kerja pada BMT Amanah Banjarmasin
- Persamaan : 1. Secara metode penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif
2. Secara teori penelitian ini sama-sama membahas seputar kajian ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia
- Perbedaan : 1. Pada penelitian ini meski sama-sama membahas seputar kajian ilmu MSDM. Dalam penelitian ini peneliti hanya terfokus pada dua pembahasan yaitu rekrutmen dan pembinaan. sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti MSDM yang akan dibahas mencakupi sistem rekrutmen, manajemen kinerja, bentuk dari description job, serta pola kompensasinya.
2. Adapun pada bagian objeknya, penelitian ini memiliki perbedaan jenis objek dengan yang akan diteliti peneliti yaitu pada penelitian ini peneliti menjadikan lembaga keuangan mikro sebagai objek penelitian sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti yang dijadikan objek adalah lembaga amil milik

pemerintah atau Baznas.

3. Dari segi permasalahannya pada penelitian ini peneliti mengangkat permasalahan sosial berupa fenomena ke dalam penelitiannya. Fenomena yang dimaksud itu adalah masalah ketidak sesuaian pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. hal ini juga berlandaskan pada teori MSDM tentang *the right man and the right place*. Hal ini menunjukkan bahwa objek penelitian yang diangkat dalam penelitian itu memiliki dasar berupa permasalahan. Berbeda dengan apa yang dilakukan peneliti dimana dalam objek penelitian ini peneliti merasa bahwa objek yang peneliti teliti tidak memiliki permasalahan namun memiliki potensi. Potensi ini berlandaskan pada keadaan objek penelitian yang mana kondisi objek ini terbilang baru terbentuk atau baru beroperasi sehingga ada potensi untuk dilakukan penelitian tentang bagaimana pola MSDM pada sebuah lembaga yang baru terbentuk.

3 Nama(Tahun) : Siti Nurbayah (2016)

Judul : Peranan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota

Banjarmasin dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Usaha Mikro di Banjarmasin

- Persamaan : 1. Secara metode penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
2. Adapun objek yang dipilih dalam penelitian ini juga sama-sama meneliti tentang Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas.
- Perbedaan : 1. Dari segi kajian ilmu yang diangkat, dalam penelitian ini peneliti berlandaskan pada kajian ilmu ekonomi islam. hal ini sangat berbeda dengan kajian ilmu yang menjadi pembahasan dalam penelitian yang diteliti peneliti yaitu berlandaskan pada kajian ilmu manajemen sumber daya manusia
2. Dari segi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini juga berbeda yang mana dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana Baznas itu sendiri dalam meningkatkan prekonomian masyarakat. Hal ini berbeda dengan penelitian yang diteliti peneliti dimana dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana sistem pengelolaan sumber daya manusia pada Baznas itu sendiri dan apakah

sesuai dengan apa yang pernah di lakukan
Rasulullah serta para Khalifah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari karya tulis ilmiah yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas secara umum. Adapun karya tulis ilmiah ini terdiri dari Bab I hingga Bab V yang mana di dalamnya terdapat beberapa sub Bab yaitu:

Bab I adalah bagian pendahuluan yang mana di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah bagian landasan teori yang dapat menjelaskan serta menguraikan tentang Manajemen Sumber Daya Manusia secara teoritis.

Bab III adalah bagian metode penelitian, pada bab ini lebih menjelaskan tentang metode apa saja yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Adapun pada bagian metode penelitian ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV adalah bagian analisis data dan laporan penelitian, pada bab ini akan diperoleh hasil dari penelitian yang diteliti peneliti.

Bab V adalah bagian penutup yang berisikan kesimpulan serta saran, lalu selanjutnya akan diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran.